



PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

PENDAHULUAN

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HITS”) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham HITS telah diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. HITS berkomitmen untuk menerapkan tata kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang bersih dari tindak pidana korupsi dan kecurangan karena dapat mengganggu stabilitas Perusahaan, merugikan keuangan Perusahaan, dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan usaha.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia no.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance-2006 (KNKG-2006)

TUJUAN PENERAPAN GCG

Perseroan mengimplementasikan praktik GCG dengan tujuan untuk:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya.
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan.
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan.
4. Mengelola sumber daya secara lebih efektif.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan.
6. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.



Roadmap penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) di HITS sebagai berikut:

Tahun 2004-2010	Tahun 2011-2013	Tahun 2014-2017
Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang terkait dengan GCG (wajib dan sukarela)	Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control yang wajar dan implementasi manajemen resiko.	Menjadi Perusahaan yang memiliki karyawan dengan predikat sebagai warga negara yang amanah dan profesional dan dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahun 2004-2010 Key Performance Indikator (KPI)	Tahun 2011-2013 Key Performance Indikator (KPI)	Tahun 2014-2017 Key Performance Indikator (KPI)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan GCG manual dan kode etik perusahaan pada tahun 2007. 2. Penyempurnaan GCG manual: tahun 2015 dan Kode etik perusahaan tahun 2015. 3. Internalisasi dan penandatanganan Pakta Integritas dan Etika Kerja. 4. Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2007. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian struktur pengelola Etika GCG dan Pengawas Etika. 2. Penyempurnaan penyusunan pedoman/kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. GCG. b. Board Manual. c. Kode Etik Perusahaan. 3. Penyusunan prosedur Program kerja tahunan SPI berbasis resiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara konsisten dan berkelanjutan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan. 2. Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG: <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan korporasi dengan anak perusahaan. b. Charter Komite c. Charter Komisaris d. Charter Direksi e. Kebijakan manajemen resiko f. Kebijakan teknologi informasi.

PENUTUP

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.
2. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.



Jakarta, 15 Desember 2016,

PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI, TBK

Direksi

Theo Lekatompessy
Direktur Utama

Budi Haryono
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris

Sumardjono
Komisaris Utama

HM Roy Sembel
Komisaris